

EVALUASI KEBIJAKAN REFORMASI STRUKTUR BIROKRASI PEMERINTAH KECAMATAN

(Suatu Studi di Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud)

Marsuki Mayore

ABSTRAK : The purpose of this study was to determine the extent of structural reform policies of the government bureaucracy districts governed by the PP.No.19 of 2008 to realize the efficiency and effectiveness of government administration districts, especially in Sub Salibabu Talaud Islands. The method used is descriptive method-kualitatif. Informant officials, namely : Head, the District Secretary, Head of Section (4), Head of Sub Section (2). And plus residents masyarakat (2). Data collection techniques used were interviews. Analysis data is done by using qualitative analysis interactive model of Miles and Huberman. Based on the results of the study conclude : (1) Struktur Salibabu District government bureaucracy (The amount of organization and type of organizational units) are in accordance with the policy of reform bureaucratic structures District government stipulated in article 32 PP.No. 41 Year 2007 and PP. No. 19 Year 2008 on the district. (2) The structure of district Government Bureaucracy Salibabu meets the criteria of effectiveness and efficiency as a mandate PP.No.41 Year 2007, where the duties and functions (TOR) as defined by the District Government can already be carried out by a unit/organization units (sections and sub-sections) which exists. (3) The structure of the District Government Bureaucracy Existing Salibabu is effective enough to be able to realize the effectiveness and efficiency of the of District Government. Based on the conclusions of the research results it is necessary to put forward suggestions : (1) structural reform policies of the Government Bureaucracy District such policy must be consistently in the structuring of Government Bureaucracy District should be followed by reform of personnel resources ,and also by the provision of adequate infrastructure tasks.

Keywords : Reform the Bureaucracy Structure of the District Governments.

PENDAHULUAN

Good governance (kepemerintahan yang baik) telah menjadi isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi negara dewasa ini. Pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah, oleh karena itu tuntutan ini merupakan hal yang wajar yang harus direspons oleh pemerintah dengan melakukan reformasi yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Karena selama ini penyelenggaraan pemerintahan belum sepenuhnya menunjang terwujudnya *good governance*, maka birokrasi perlu diperbaiki, dengan kata lain harus ada reformasi birokrasi nasional yang benar-benar didukung kuat oleh segenap komponen bangsa, dengan menempatkan kelembagaan birokrasi yang terus ditata. Reformasi birokrasi yang telah dan terus dilakukan sekarang ini untuk mewujudkan *good governance* meliputi baik aspek organisasi maupun aspek manajemen pemerintahan.

Reformasi birokrasi pada aspek organisasi adalah penataan struktur organisasi dari birokrasi itu sendiri. Kebijakan reformasi struktur birokrasi pemerintahan daerah ini diwujudkan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dan kemudian disempurnakan dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip manajemen yang terdiri dari : (1) unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat; (2) unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat; (3) unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan; (4) unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk Lembaga Teknis Daerah; dan (5) unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah. (3) besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya memperhatikan faktor keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis; jumlah dan kepadatan penduduk; potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani; sarana dan prasarana penunjang tugas. oleh karena itu, kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. PP. Nomor 41 Tahun 2007 adalah merupakan penjabaran dan pelaksanaan amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut.

Kebijakan reformasi struktur birokrasi pemerintah daerah yang ditetapkan dalam PP. Nomor 41 Tahun 2007 pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu PP. Nomor 41 Tahun 2007 secara tegas dan rinci menetapkan ketentuan yang berkenaan dengan organisasi perangkat daerah, antara lain : kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah; besaran organisasi dan perumpunan perangkat daerah; susunan organisasi perangkat daerah; eselon perangkat daerah; pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah. PP. Nomor 41 Tahun 2007 juga menetapkan bahwa penataan organisasi perangkat daerah harus menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain : visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

Seiring dengan reformasi organisasi perangkat daerah maka dilakukan pula reformasi struktur birokrasi/organisasi pemerintah kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota, sebagaimana yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Pada pasal 15 dikatakan, kecamatan bertugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan

lainnya yang dilimpahkan. Dari amanat PP.No.19 Tahun 2008 tersebut jelas bahwa birokrasi pemerintah kecamatan melaksanakan tugas/fungsi pemerintahan berdasarkan 2 (dua) sumber kewenangan yakni : (1) ialah tugas bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, khususnya yang bermakna pelayanan kepada masyarakat; dan (2) ialah bidang tugas kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas fungsi dan kewenangan tersebut maka dilakukan reformasi struktur birokrasi pemerintah kecamatan. Menurut PP.No.41 Tahun 2007 (pasal 32 ayat 1) dan PP.No.19 Tahun 2008 (pasal 23 ayat 1), Kecamatan terdiri dari 1 (satu) Sekretaris, paling banyak 5 (lima) Seksi, dan Sekretariat yang membawahkan paling banyak 3 (tiga) Subbagian. Seksi paling sedikit meliputi : seksi tata pemerintahan, seksi pemberdayaan masyarakat dan desa, dan seksi ketenteraman dan ketertiban umum. Namun sejauh mana harapan tersebut telah terwujud ?, nampaknya masih perlu dilakukan evaluasi melalui penelitian ilmiah. Evaluasi kebijakan reformasi birokrasi pemerintah kecamatan perlu dilakukan karena dari pengamatan selama ini, antara lain di kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud, ada indikasi bahwa struktur organisasi pemerintah kecamatan yang berlaku sekarang ini belum sepenuhnya atau secara optimal mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang efisien dan efektif.

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan permasalahan di atas maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : “apakah reformasi struktur birokrasi pemerintah kecamatan yang ditetapkan dalam PP. Nomor 19 Tahun 2008 telah dapat mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif di kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud” ?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan reformasi struktur birokrasi pemerintah kecamatan yang diatur dengan PP. Nomor 19 Tahun 2008 dapat mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, khususnya di kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud.

2. Manfaat Penelitian :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

- a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan bidang studi kebijakan publik dan manajemen pemerintahan daerah.
- b. Secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai bahan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas struktur organisasi pemerintah kecamatan yang ada sekarang ini.

C. Metode Yang Digunakan

Sesuai dengan tujuan penelitian sebagaimana telah disebutkan dalam uraian bagian pendahuluan di atas, maka penelitian ini didesain sebagai suatu penelitian yang bersifat deskriptif. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Lengkapnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Penelitian yang bersifat kualitatif merupakan suatu penelitian untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat dan merupakan penelitian noneksperimental (Nasir, 1999). Penelitian kualitatif bermaksud membuat pemeriaan (penyandaraan) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu (Usman dan Akbar, 2001). Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data dekriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor, dalam Moleong, 2006). Penelitian kualitatif bertujuan menggali dan membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah “kebijakan reformasi struktur birokrasi pemerintah kecamatan”, yaitu kebijakan perbaikan/perubahan susunan organisasi pemerintah kecamatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Kebijakan reformasi struktur birokrasi difokuskan pada aspek efisiensi dan efektivitas dari struktur organisasi pemerintah kecamatan tersebut.

E. Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ialah data primer yang bersumber langsung dari para subyek/informan penelitian. Selain itu dikumpulkan data sekunder yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis yang telah terolah dan tersedia di kantor Camat Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud. Data sekunder hanya berfungsi sebagai pelengkap data primer.

F. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini akan diambil dari unsur aparatur pemerintah di kecamatan Salibabu, yaitu : Camat (1 orang), Sekretaris Kecamatan (1 orang), Kepala Subbagian (2 orang), Kepala seksi (4 orang), dan staf/pelaksana (2 orang). Jumlah seluruh informan ada sebanyak 10 orang.

B. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Salah satu ciri dari penelitian kualitatif ialah peneliti sendiri merupakan instrumen utamanya; sedangkan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong (2009),

Berdasarkan pendapat tersebut maka teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, dan dilengkapi dengan teknik observasi dan dokumentasi.

- (1) Wawancara ; digunakan untuk mengumpulkan data primer dari informan yang terpilih. Dalam melakukan wawancara ini digunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
- (2) Observasi; yaitu melakukan pengamatan secara langsung peristiwa yang berkaitan dengan fokus penelitian, guna melengkapi data primer hasil wawancara.
- (3) Studi dokumentasi; yaitu melakukan mengumpulkan data sekunder sebagai pelengkap data primer seperti data tentang profil kecamatan, data tentang susunan organisasi pemerintah kecamatan, dan data nominative pegawai kantor camat.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2006), bahwa analisis data kualitatif adalah

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensistesisikan data, mencari dan menemukan pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Adapun analisis data kualitatif yang digunakan adalah analisis model interaktif dari Miles dan Huberman (*dalam* Rohidi dan Mulyarto, 2002). Menurut kedua penulis ini bahwa model analisis interaktif memungkinkan peneliti melakukan kegiatan analisis secara longgar tanpa harus melalui proses yang kaku dari pengumpulan data, dilanjutkan ke reduksi data, penyajian data, dan berakhir pada verifikasi atau penarikan kesimpulan dan verifikasi.

1. Pengumpulan data (*data collection*) Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara dan didukung dengan teknik pengamatan atau observasi.
2. Reduksi data (*data reduction*); Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan; dengan kata lain, reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan tema dan polanya (Sugiono, 2009). Kegiatan reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dan dilanjutkan setelah data terkumpul dengan membuat ringkasan, menelusuri tema dan menggolongkannya ke dalam suatu pola yang lebih jelas.
3. Penyajian data (*data display*); Penyajian data penelitian adalah dalam bentuk uraian singkat dan dengan teks yang bersifat naratif atau digambarkan dengan kata-kata atau kalimat.

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. (*conclut drawing and verification*); Penarikan kesimpulan penelitian berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif berupa temuan baru.

A. Gambaran Umum Kecamatan Salibabu

1. Letak dan Luas Wilayah

Kecamatan Salibabu adalah salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud Propinsi Sulawesi Utara. Kecamatan Salibabu merupakan kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Lirung berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 105 Tahun 2004 yang pengresmiannya dilaksanakan pada tanggal 04 November 2004, yang terdiri dari 6 (enam) Desa yaitu Desa Salibabu Utara, Desa Salibabu, Desa Dalum, Desa Bitunuris Utara, Desa Bitunuris Selatan dan Desa Balang. Luas wilayah Kecamatan Salibabu 28 Km². Topografi wilayah Kecamatan Salibabu secara umum bertopografi dataran. Menunjukkan bahwa luas desa-desa yang ada di wilayah kecamatan Salibabu berbeda yaitu antara 2,85 Km² sampai 7,23 Km². Desa yang paling luas adalah Desa Salibabu Utara yaitu 7,23 Km² atau 25,82% dari luas wilayah Kecamatan Salibabu, disusul berturut-turut Desa Bitunuris dengan luas 5,95 Km atau 21,25%, Desa Bitunuris Selatan luas 5,86 Km² atau 20,93%, Desa Salibabu luas 3,61 Km² atau 12,89%, Desa Dalum luas 2,50 Km² atau 8,93%, dan luas desa yang paling kecil adalah Desa Balang dengan luas 2,85 Km² atau 10,18% dari total Kecamatan Salibabu.

2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Salibabu sampai dengan bulan Desember 2015 yaitu

sebanyak 6.280 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 3.178 jiwa atau 50,61% dan perempuan sebanyak 3.102 jiwa atau 49,39%. Dapat diketahui bahwa jumlah penduduk usia muda (0 – 14 Tahun) ada sebanyak 1.385 orang atau 22,05%, kemudian penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) ada sebanyak 4.469 orang atau 71,17%, dan penduduk usia tua (65 tahun keatas) ada sebanyak 426 orang atau 6,78%. Penduduk Kecamatan Salibabu sebagian besar punya mata pencaharian sebagai petani, sebagian kecil lainnya ada yang bermata pencaharian sebagai nelayan, sebagai pedagang/pengusaha, dan lainnya bekerja sebagai PNS dan anggota TNI/POLRI.

sebagian besar yaitu sebanyak 1.613 orang atau 66,05% dari jumlah penduduk Kecamatan Salibabu yang punya pekerjaan atau bermata pencaharian tetap adalah sebagai petani. Kemudian sebanyak 409 orang atau 16,79% bekerja sebagai nelayan, sebanyak 35 orang atau 1,43% bekerja sebagai pedagang/pengusaha, sebanyak 154 orang atau 6,31% sebagai PNS/ASN, 11 orang atau 0,45% sebagai anggota TNI/Polri, sebanyak 60 orang atau 2,46% sebagai tukang/buruh bangunan, sebanyak 31 orang atau 1,27% sebagai pensiunan, sebanyak 60 orang atau 2,46% sebagai sopir, dan sebanyak 69 orang atau 2,83% bekerja atau berprofesi pada bidang-bidang lainnya.

Tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Salibabu bervariasi mulai dari tidak tamat SD sampai sarjana, namun yang lebih banyak adalah Tamat SD, Tamat SLTP dan Tamat SLTA. Tingkat pendidikan penduduk kecamatan Salibabu sebagian sudah cukup memadai karena sudah cukup banyak yang berpendidikan tamat SLTA dan bahwa yang berpendidikan perguruan tinggi baik tingkat

Diploma maupun Sarjana juga cukup banyak. Hal ini disebabkan antara lain adalah mudahnya akses masyarakat yang mendapatkan pendidikan dan tingkat kesadaran masyarakat yang sudah cukup tinggi terhadap pentingnya pendidikan. Dari 6.280 orang penduduk Kecamatan Salibabu, ada sebanyak 293 orang atau 4,67% belum sekolah, sebanyak 628 orang atau 10% tidak tamat SD, 1.990 orang atau 31,69% tamat SD, 1.621 orang atau 25,81% tamat SLTP, 1.390 orang atau 22,13% tamat SLTA, 50 orang atau 0,80% tamat Diploma I & II, 29 orang atau 0,46% tamat Diploma III, 157 orang atau 2,5% tamat Sarjana/S1, dan ada 2 orang atau 0,11% tamat Pancasarjana/S2. Data tersebut dapat menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Salibabu sebagian besar tamat SLTA ke atas.

2. Pemerintahan dan SDM Aparatur

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintahan kecamatan sekarang ini diatur dalam UU.Nomor 32 Tahun 2004 (pasal 126) dan secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; sedangkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- 1) Camat;
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan
- 3) Seksi-Seksi, terdiri dari :
 - a. Seksi Tata Pemerintahan
 - b. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum
 - c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

4) Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan struktural yang ada di Kantor Camat Salibabu (Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian pada kantor Camat Salibabu sudah terisi dengan pejabat definitif. Jumlah seluruh pegawai kantor Camat Salibabu sampai dengan September 2015 ada sebanyak 24 orang PNS. dapat dilihat bahwa dari 24 orang PNS/ASN Kantor Camat Salibabu, ada 10 orang (41,67%) berpendidikan Sarjana/S1, kemudian 1 orang (4,17%) Diploma, dan ada 13 orang (54,17%) berpendidikan SLTA. Dengan demikian, PNS/ASN Kantor Camat Salibabu lebih banyak berpendidikan SLTA, namun yang berpendidikan Sarjana (S1) juga cukup banyak. Menunjukkan bahwa lebih separuh PNS Kantor Camat Salibabu yaitu sebanyak 14 orang (58,33%) adalah pegawai Golongan II yang terdiri dari Golongan IIC sebanyak 7 orang atau 29,17%, Golongan IIB sebanyak 6 orang atau 25%, dan Golongan IIA sebanyak 1 orang atau 4,17%. Pegawai Golongan III ada sebanyak 10 orang atau 41,67% yang terdiri dari Golongan IIID sebanyak 3 orang (12,5%), Golongan IIIC sebanyak 4 orang (16,67%).

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa fokus penelitian ini adalah “kebijakan reformasi struktur birokrasi pemerintah kecamatan”, yaitu kebijakan perbaikan/perubahan susunan organisasi pemerintah kecamatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Menurut ketentuan PP. No. 41 Tahun 2007 (pasal 32), bahwa susunan/struktur organisasi/birokrasi pemerintah kecamatan terdiri dari : camat, 1 (satu) sekretariat, paling banyak 5 (lima) seksi, dan sekretariat membawahkan paling banyak 3 (tiga) sub bagian. Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa, sekretaris kecamatan merupakan jabatan structural eselon IIIb, sedangkan kepala sub bagian dan kepala seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa. Selanjutnya, PP. 19 Tahun 2008 (pasal 23 ayat 2) menetapkan seksi yang ada di dalam susunan organisasi kecamatan paling sedikit meliputi : seksi tata pemerintahan, seksi pemberdayaan masyarakat dan desa, dan seksi ketenteraman dan ketertiban umum.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor Tahun 2008 menetapkan susunan/struktur birokrasi pemerintah kecamatan se Kabupaten Kepulauan Talaud terdiri dari : Camat, Sekretaris (membawahi 3 Sub Bagian yaitu Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Subbagian Keuangan, dan Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Umum; 4 (empat) Seksi yaitu Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial.

1. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

2. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kerumahtanggaan, informasi kehumasan, dan ketatausahaan.
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan dan kepegawaian di lingkungan kecamatan.
4. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan, dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan.
5. Subbagian Keuangan, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan kecamatan. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum, perundang-undangan, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat.
7. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum.

8. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang sosial dan kemasyarakatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dilihat dari besaran organisasi nampaknya struktur birokrasi pemerintah kecamatan Salibabu Kepulauan Talaud yang ditetapkan dalam Perda Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 07 Tahun 2008 tersebut sudah sesuai dengan ketentuan kebijakan yang ditetapkan dalam PP.41 Tahun 2007 dan PP. 19 Tahun 2008, karena sudah terdiri dari 4 (empat) Seksi dan 3 (tiga) Sub-Bagian. Demikian pula dilihat dari jenis satuan birokrasi/organisasi yang ada (Seksi dan Sub Bagian), juga telah sesuai. Menurut ketentuan PP.41/2007 dan PP.19/2008 bahwa Seksi yang ada di dalam susunan organisasi kecamatan paling sedikit meliputi : Seksi Tata pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban umum.

PP. No.41 Tahun 2007 menetapkan bahwa penataan organisasi perangkat daerah harus dilaksanakan dengan “efisien” dan “efektif” sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan struktur birokrasi pemerintah kecamatan harus dilihat dari segi efisiensi dan efektivitas. Menurut pengakuan dari para pejabat yang diwawancarai pada Kantor Camat Salibabu, bahwa susunan/struktur birokrasi pemerintah kecamatan Salibabu yang saat ini seperti yang

disebutkan di atas nampaknya sudah sesuai dengan cakupan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pemerintah kecamatan, dan juga sudah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayah. “Struktur Birokrasi Pemerintah Kecamatan Salibabu yang ada saat ini terdiri dari Camat, Sekretariat (3 Subbagian), dan 4 Seksi. Banyaknya Seksi dan Subbagian yang ada tersebut menurut pendapat kami sudah memenuhi kriteria efisiensi dan efektifitas karena disusun sesuai dengan kebutuhan dan cakupan tugas dan fungsi yang harus diselenggarakan (terutama dilihat dari jenis dan banyaknya tugas dan fungsi, dan jumlah dan kondisi penduduk, serta keadaan wilayah). Semua Seksi yang ada saat ini (Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum) memang dibutuhkan dan harus ada dalam susunan organisasi pemerintah Kecamatan Salibabu karena tugas dan fungsi pemerintah kecamatan untuk menyelenggarakan urusan tugas umum pemerintahan dan urusan otonomi daerah dapat terlaksana dengan adanya empat seksi tersebut. Subbagian yang ada (Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, dan Subbagian Keuangan) juga efektif untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kesekretariatan pemerintahan kecamatan Salibabu. Karena itu kami berpendapat untuk saat ini belum ada Seksi atau Subbagian yang ada dalam struktur birokrasi pemerintah Kecamatan Salibabu saat ini sudah tepat dan belum perlu dirubah atau ditambah atau dikurangi. Secara umum dapat dikatakan bahwa tugas umum pemerintahan dan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati dapat dilaksanakan dengan cukup efisien dan efektif di kecamatan Salibabu, namun harus

diakui hasilnya masih belum optimal. (*Informan No.1 : Camat Salibabu*).

- (1) Kebijakan reformasi struktur birokrasi pemerintah kecamatan sebagaimana yang ditetapkan dalam PP.No 19 Tahun 2008 sudah dilaksanakan di kecamatan Salibabu. Seksi-seksi yang paling sedikit harus ada dalam struktur birokrasi pemerintah kecamatan yaitu seksi tata pemerintahan, seksi pemberdayaan masyarakat dan desa, dan seksi ketenteraman dan ketertiban umum semuanya sudah ada dalam struktur birokrasi pemerintah kecamatan Salibabu; sedangkan satu seksi lainnya yaitu seksi pelayanan umum dan kesejahteraan sosial dibentuk sesuai kebutuhan daerah.
- (2) Struktur birokrasi pemerintah kecamatan Salibabu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 07 Tahun 2008 disusun sesuai kebutuhan, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, serta sarana dan prasarana penunjang tugas. Demikian pula dengan tugas dan fungsi sekretariat kecamatan, semua sudah dapat tercover dan ditangani oleh 3 (tiga) sub-bagian yang ada.
- (3) Semua informan mengakui struktur birokrasi pemerintah kecamatan Salibabu yang ada sekarang ini dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang efektif dan efisien.

C. Pembahasan

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian pendahuluan di atas bahwa reformasi

struktur birokrasi pemerintah daerah merupakan bagian dari kebijakan reformasi birokrasi pemerintahan daerah. Reformasi struktur birokrasi pemerintah daerah yang dilakukan adalah melakukan perubahan atau penataan kembali struktur birokrasi/organisasi seluruh perangkat daerah (PPNo .41 Tahun 2007). PP. No. 19 Tahun 2008 secara jelas menyebutkan hal-hal yang berkenaan dengan reformasi struktur birokrasi pemerintah kecamatan yaitu :

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
- (2) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota pelaksana teknis kewilayahan dan dipimpin oleh Camat.
- (3) Kecamatan bertugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan. Selain itu, kecamatan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakkan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.
- (4) Struktur birokrasi / organisasi pemerintah kecamatan terdiri dari 1 (satu)

Sekretariat, paling banyak 5 (lima) Seksi, dan Sekretariat yang membawahkan paling banyak 3 (tiga) Subbagian. Seksi paling sedikit meliputi : seksi tata pemerintahan, seksi pemberdayaan masyarakat dan desa, dan seksi ketenteraman dan ketertiban umum.

Kebijakan reformasi struktur birokrasi pemerintah kecamatan tersebut diharapkan birokrasi/organisasi pemerintah kecamatan akan lebih efisien dan efektif. Dengan kata lain, dengan kebijakan reformasi struktur birokrasi pemerintah kecamatan tersebut diharapkan akan mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Hasil penelitian di kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud menunjukkan bahwa kebijakan reformasi struktur birokrasi pemerintah kecamatan sebagaimana yang ditetapkan dalam PP.No 19 Tahun 2008 sudah dilaksanakan dengan baik dan benar. Besaran organisasi (banyaknya seksi dan subbagian) dan jenis seksi-seksi dan subbagian yang ada dalam struktur birokrasi pemerintah kecamatan Salibabu, sudah sesuai dengan apa yang sudah ditentukan PP.No 19 Tahun 2008 yaitu sebanyak 4 (empat) seksi, dan 3 (tiga) subbagian. Subbagian yang ada yaitu subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan, subbagian keuangan, dan subbagian umum dan kepegawaian sudah memenuhi ketentuan PP.No 19 Tahun 2008.

Sesuai dengan arah PP.No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah bahwa besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.

Demikian pula dengan tugas dan fungsi sekretariat kecamatan, semua sudah dapat tercover dan ditangani oleh 3 (tiga) sub-bagian yang ada. Berdasarkan pengakuan para informan bahwa program-program tahunan pemerintah Kecamatan Salibabu yang berkenaan dengan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati atau menjadi kewenangan pemerintah kecamatan semuanya dapat dilaksanakan dan mencapai sasaran dengan tingkat hasil capaian kinerja rata-rata cukup baik setiap tahun anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat kiranya dikatakan bahwa kebijakan reformasi struktur birokrasi pemerintah kecamatan yang ditetapkan dalam pasal 32 PP.No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan PP.No 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu implikasi penting yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah konsistensi pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan reformasi struktur birokrasi pemerintah kecamatan di dalam menata struktur organisasi pemerintah kecamatan yang ada di daerah yang bersangkutan.

A. Kesimpulan

Hasil penelitian tentang kebijakan reformasi birokrasi pemerintah kecamatan Salibabu memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Struktur birokrasi pemerintah Kecamatan Salibabu (besaran organisasi dan jenis unit organisasi) sudah sesuai dengan kebijakan reformasi struktur birokrasi pemerintah kecamatan yang ditetapkan di dalam pada 32 PP. No. 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah dan PP. No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

2. Struktur birokrasi pemerintah Kecamatan Salibabu sudah memenuhi kriteria efektivitas dan efisiensi sebagaimana amanat PP.No 41 Tahun 2007, karena satuan kerja yang dibentuk (seksi dan sub bagian) semuanya sesuai kebutuhan, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, serta sarana dan prasarana penunjang tugas. Tugas dan fungsi (Tupoksi) pemerintah kecamatan sebagaimana yang ditetapkan dalam PP.No 19 Tahun 2008 sudah dapat dilaksanakan oleh satuan/unit organisasi (seksi dan sub-bagian) yang ada.
3. Struktur birokrasi pemerintah Kecamatan Salibabu yang ada sekarang ini cukup efektif untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Program pemerintah Kecamatan Salibabu baik yang berkenaan dengan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan maupun penyelenggaraan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati atau menjadi kewenangan pemerintah kecamatan pada umumnya dapat dilaksanakan dengan cukup efektif.

B. Saran

Bertolak dari kesimpulan hasil penelitian tersebut maka perlu dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Kebijakan reformasi struktur birokrasi pemerintah kecamatan yang ditetapkan dalam PP.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan PP.No

- 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Salibabu sudah dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu kebijakan tersebut harus dilaksanakan secara konsisten dalam penataan struktur birokrasi pemerintah kecamatan.
2. Kebijakan reformasi struktur birokrasi pemerintah kecamatan harus diikuti dengan reformasi sumber daya aparatur. Oleh karena itu struktur birokrasi (eselon) pada kantor Camat harus diisi oleh aparatur yang punya kompetensi sumberdaya yang tepat dan memadai. Hal ini perlu dilakukan karena selama ini pemerintah kecamatan kekurangan SDM yang punya kompetensi sehingga struktur birokrasi/organisasi yang ada terpaksa diisi oleh aparatur yang kurang tepat dan belum memenuhi syarat.
 3. Kebijakan reformasi struktur birokrasi pemerintah kecamatan harus pula diikuti dengan penyediaan sarana prasarana tugas yang memadai. Ini perlu dilakukan karena salah satu permasalahan yang ada di kecamatan adalah kekurangan sarana prasarana serta fasilitas pendukung pelaksanaan tugas. Pemerintah daerah harus memperhatikan penyediaan sarana prasarana dan fasilitas penunjang pelaksanaan tugas pemerintah kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S, 2002, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Blau M. P. Dan Marshal Meyer., 1987, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Prenhallindo, Jakarta.
- Badjuri Abdulkahar dan Teguh Yuwono, 2002, *Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi*, Universitas Dipenogoro, Surabaya.
- Bungin, B.M. 2010, *Penelitian Kualitatif*, PT.Kencana, Jakarta.
- Dunn, W.N. 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (terjemahan), Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta.
- Echlos J. dan H. Shadily, 2000, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Gibson L. James, dkk, 1989, *Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses*, Terjemahan, Erlangga, Jakarta.
- Heady, F., 1977, *Public Administration : A Comparative Perspective*, Institute of Public Administration The University of Michigan, Prentice Hall Inc. Englewood Cliff, New Jersey.
- Kumorotomo, W. 1996, *Meningkatkan Kinerja BUMN : Antisipasi Terhadap Kompetetisi dan Kebijakan Deregulasi*, dalam JIA Universitas Brawidjaja, No.1 Tahun 1996.
- Kusumanegara, S. 2010, *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*, Gava Media, Yogyakarta.
- Moleong, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Redoskarya, Bandung.
- Nasir Mohammad, 1993, *Metododologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nugroho Riant, 2009, *Public Policy*, PT.Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.

- Riggs F. W.. 1996, *Administrasi Pembangunan : Sistem Administrasi dan Birokrasi*, Rajagrafindo, Jakarta.
- Rohidi dan Moeljarto, 2002, *Analisis Data Kualitatif*, UI-Press, Jakarta.
- Rusli Budiman 2013, *Kebijakan Publik : Membangun Pelayanan Publik Yang Komprehensif*, Hakim Publishing, Bandung.
- Sedarmayanti, 2003, *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah : Upaya Membangun Organisasi Adaptif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, Mandar Maju, Bandung.
- Sedarmayanti, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia : Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Rafika Aditama, Bandung.
- Singarimbun, M. Dan Sofian Effendi, 1990, *Metode Penelitian Survei*, Gramedia, Jakarta.
- Stoner L.J. dan C. Wankel, 1996, *Manajemen*, terjemahan, Intermedia, Jakarta.
- Soenarko, 2005, *Public Policy*, Cv. Papyrus, Surabaya.
- Thoah Miftah, 2005, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Adminsitrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Usman, H. dan Purnomo Akbar, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Zauhar Soesilo, 1996, *Reformasi Administrasi : Konsep, Dimensi dan Strategi*, Bumi Aksara, Jakarta.

Sumber Dokumen :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.